

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai penyedia utama bagi rakyat, memberikan perlindungan dalam bentuk kepastian hukum demi melindungi hak-hak rakyatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selanjutnya Pasal (3) ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum." Berdasarkan dua pasal dalam kedua undang-undang diatas, menjabarkan adanya keterkaitan hak masyarakat untuk dijamin perlindungannya dalam kedudukan di muka hukum sebagai hak fundamental seorang manusia. Sehingga pengaturan hukum di Indonesia harus mampu melindungi hak masyarakat yang senantiasa terancam terutama di era modern dengan perkembangan jenis kejahatan yang semakin kompleks. Pola kejahatan selalu berkembang selaras dengan dinamika masyarakat. Sehingga, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri, diperlukan pengaturan yang kuat dan efektif sebagai upaya oleh negara sehingga mampu menciptakan tameng pelindung bagi masyarakatnya.

Dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat mengikuti arus globalisasi.¹ Perkembangan ini menjadi salah satu sarana bagi munculnya *platform-platform* media sosial yang kemudian menjadi

¹ Putri, Ni Kadek Dinda Sephia, dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2024, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia*", Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 4, No. 02, hlm. 1541, 2024.

perantara alat komunikasi antarindividu tanpa harus bertatap muka. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat dan implikasi positif dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam mempermudah pekerjaan manusia. Namun di sisi lain. Hal ini juga memberikan implikasi negatif yang mana juga turut mempengaruhi kehidupan penggunanya yang dikhawatirkan akan mengancam kehidupan manusia. Kemudahan akses informasi dan komunikasi ini justru menjadi momok yang secara tidak langsung memberi ancaman bagi penggunanya, dikarenakan akses yang begitu mudah dan cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial.² Akses yang dinilai cepat dan mudah ini kemudian menjadi ancaman serius, karena adanya intervensi pengguna pada *platform* internet dan media sosial tertentu dengan cara memberikan data privasi secara tidak langsung. Sering kali pengguna tanpa sadar memberikan data privasinya tanpa berpikir panjang. Hal ini kemudian menjadi ruang baru bagi munculnya kejahatan baru berbasis digital sebagai konsekuensi daripada berkembang pesatnya teknologi informasi yang tidak dapat dibatasi aksesnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) terjadi peningkatan jumlah pengguna internet pada 2025 sebanyak 228.428.417 juta jiwa dengan tingkat penetrasi mencapai 80,66% yang menandakan kenaikan sebesar 1,16% dari tahun sebelumnya.³ Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola kejahatan, khususnya dalam bentuk kejahatan siber (*cybercrime*). Adapun salah satu fenomena kejahatan siber yang semakin

² Andre, Nilma Suryani, Diana Arma, 2023, "*Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang*". *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1. hlm. 51, 2023.

³ <https://survei.apjii.or.id/>, dikunjungi pada 10 Mei 2026 pukul 11.02.

meningkat yaitu penipuan online (*scamming*) yang mencakup berbagai macam modus operandi seperti *romance scam*, *investment scam*, *charity scam*, *employment scam*, *shopping scam*, *unexpected money scam* *identity theft*, *money recover scam*, *fake invoice scam*, *blockmail or extortion scam*, *impersonation scam* dan hingga pada *AI-powered scam*. Kejahatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta kelemahan psikologis korban melalui teknik manipulasi sosial (*social engineering*), sehingga sulit dideteksi dan dicegah secara efektif.

Tindak pidana penipuan online (*scamming*) tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil, tetapi juga turut memberikan dampak immaterial yang signifikan terhadap korban. Dari segi materil, korban sering kali mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar bahkan menguras seluruh tabungan atau aset yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh manipulasi berkelanjutan yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban secara bertahap memberikan uang tanpa menyadari bahwa dirinya sedang ditipu. Selanjutnya, dampak psikologis yang ditimbulkan sering kali jauh lebih serius dengan kejahatan yang dilakukan, Kondisi ini menimbulkan trauma, rasa kehilangan, serta gangguan emosional yang mendalam bagi korban terutama apabila kerugian finansial yang dialami tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, penipuan online (*scamming*) merupakan kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan. Disamping itu, pemulihan terhadap kerugian finansial bagi korban relatif sulit dilakukan karena penipuan melewati berbagai macam cara mulai dari transfer uang ke rekening pelaku secara langsung sehingga kemudian dipindahkan pada rekening lainnya (*layering*), dan kecepatan respons dan koordinasi antar lembaga dalam

menangani kasus yang berpengaruh pada efektivitas pemblokiran rekening dan pemulihan dana korban.

Data IASC (*Indonesia Anti Scam Centre*) yang diperoleh daripada OJK menunjukkan Indonesia dalam keadaan darurat *scam*, dimana IASC (*Indonesia Anti Scam Centre*) telah menyatakan sepanjang periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026 telah ditemukan sebanyak 452.637 laporan terkait dengan penipuan digital atau online (*scamming*) dengan total kerugian mencapai Rp9.100.000.000.000.⁴ Data ini menegaskan bahwa *online scamming* di Indonesia telah berkembang secara masif dan sistematis. Sementara itu, di bagian negara lainnya juga turut mengalami kasus yang sama salah satunya adalah Malaysia, *scam* juga menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan. Kasus penipuan online (*scamming*) di Malaysia banyak juga ditemui oleh peneliti, yang mana berdasarkan data di tahun 2022, MyCERT (*Malaysia Computer Emergency Response Team*) mencatat terdapat setidaknya 4.000 kasus penipuan online yang dilaporkan. Berdasarkan data dari DOSM (*Department of Statistic Malaysia*) mencatat bahwa jumlah kasus kejahatan online meningkat 35,5% pada tahun 2023 menjadi 34.532 kasus. Selain itu ditemukan sebanyak 67.735 sejak Januari hingga November di tahun 2025 dengan kerugian mencapai RM2.700.000.000 berdasarkan temuan PDRM (*The Royal Malaysia Police*).⁵

Meningkatnya kasus penipuan online lintas batas antara Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari keterhubungan erat kedua negara secara geografis maupun kultural. Kedekatan geografis mempermudah mobilitas transaksi keuangan

⁴ Caecilia Mediana, "Ancaman Siber dan Scam ke Sektor Perbankan Indonesia" <https://www.kompas.id/> dikunjungi pada 10 Mei 2026 pukul 12.24.

⁵ The Star, "Malaysia Scam Losses Rise to RM2.7bil in 2025, Spike During Festive Seasons" <https://www.thestar.com.my>, dikunjungi pada 11 Mei 2026 pukul 07.14.

lintas negara, sementara kesamaan bahasa dan latar belakang budaya serumpun memungkinkan pelaku penipuan mengeksploitasi korban di kedua negara tanpa hambatan komunikasi yang berarti. Kondisi ini menjadikan masyarakat Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik kerentanan yang relatif sama sebagai target tindak pidana penipuan berbasis siber. Meskipun karakteristik masyarakat dan pola korban di kedua negara relatif serupa, sistem hukum yang mengatur penanganan tindak pidana ini justru berkembang secara berbeda yaitu tercermin dari perbedaan dasar kelembagaan, kewenangan, dan kecepatan respons antara IASC dan NSRC Malaysia. Perbedaan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini mengapa dua negara dengan kondisi masyarakat dan ancaman kejahatan yang sebanding justru menempuh pendekatan pengaturan hukum yang berbeda, serta kepentingan (*interest*) apa yang mendasari masing-masing negara dalam membentuk sistem hukumnya.

Dilihat dari segi sistem hukum keduanya menganut dua sistem hukum yang berbeda, di Indonesia sistem hukum yang digunakan adalah *civil law* atau eropa kontinental sedangkan di Malaysia masih mengadopsi hukum inggris yaitu *common law* atau *anglo saxon*. Sistem hukum kedua negara ini memiliki perbedaan yang menjadi dasar adanya kepentingan negara (*state interest*) dalam penerapan praktiknya. Di Indonesia sendiri menempatkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai nilai utama, sehingga sistem hukum berfokus pada kepastian hukum, prediktabilitas dan logika deduktif terhadap peraturan yang telah ada, hal ini kemudian berpengaruh pada kewenangan lembaga yang harus tertulis secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan sebelum selanjutnya dijalankan. Sehingga dalam hal koordinasi yang dilakukan antar lintas lembaga dalam kepentingan negara merespons tindak pidana penipuan menjadi lebih lambat karena

keharusan menunggu proses legislasi formal. Sedangkan di Malaysia sistem hukum lebih condong mengarah pada *judicial pragmatism* dimana hukum berfokus pada perbuatan nyata di masyarakat, kemanfaatan, dan fleksibilitas hukum. Sistem hukum Malaysia memberi ruang lebih besar bagi *delegated legislation* dan penafsiran progresif.

Online scamming adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media berupa siber atau internet, dengan modus berupa *romance* atau percintaan. Pengaturan terkait penipuan *online* di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 492 Bab XXVII tentang tindak pidana perbuatan curang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada dasarnya pengaturan Pasal 492 ini mengacu pada tindak pidana penipuan konvensional atau perbuatan curang, dengan penjabaran sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Ketentuan tersebut hanya bersifat umum dan hanya mengatur tentang penipuan konvensional yang tidak memiliki unsur-unsur berupa elektronik maupun perasaan.⁶ Terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan online dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷ Adapun pasal 28 ayat (1) UU ITE menjabarkan:

⁶ Felia Hermayenti, 2025, “Mekanisme Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kasus Love Scamming”, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 11, No. 1, hlm. 101, 2025.

⁷ Saifullah, M., & Pramono, A. 2025. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online: Studi Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia”. Jurnal Magister Hukum Perspektif. Vol. 16. No.2, hlm 134, 2025.

“Setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Lebih lanjut mengenai ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45A yang berbunyi, sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terkait dengan pengaturan tindak pidana penipuan secara umum diatur di dalam Pasal 415-420 *Penal Code* pada bab *cheating* atau kecurangan, Pasal 232 dan Pasal 232 ayat (1) huruf (a) dalam *Communication and Multimedia Act 1998*, dan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dalam *Computer Crimes Act 1997*. Pasal-pasal tersebut yang kemudian menjadi landasan dalam penegakan hukum di Malaysia. Dalam Pasal 415 *Penal Code of Malaysia (Act 574)* menjabarkan definisi tindak pidana penipuan yaitu:

“Barang siapa dengan memperdayakan mana-mana orang, sama ada atau tidak perdayaan tersebut ialah dorongan tunggal atau utama (a) dengan fraud atau dengan curang mendorong orang yang diperdayakan demikian untuk menghantar apa-apa harta kepada mana-mana orang, atau bersetuju bahawa mana- mana orang boleh menyimpan apa-apa harta; atau (b) dengan sengaja mendorong orang yang diperdayakan demikian membuat atau meninggalkan untuk membuat apa-apa yang mana orang itu tidak akan buat atau meninggalkan untuk dibuat jika a tidak diperdayakan demikian dan tindakan atau peninggalan yang mana menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerosakan atau mudarat kepada badan, ingatan, reputasi atau harta mana-mana orang, adalah dikatakan "menipu".

Yang berarti, penipuan adalah tindakan memperdaya orang lain atas niat dengan tipu muslihat untuk memberikan apa yang dimiliki, atau membuat orang menyetujui hartanya dimiliki atau untuk membuat orang lain melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh, ingatan maupun reputasi atau harta seseorang. Kemudian dalam Pasal 417 mengatur terkait dengan ketentuan hukuman untuk tindak pidana penipuan biasa, di samping itu pada Pasal 420 sebagai pasal yang menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menangani kasus *online scam*. Ketentuan ini hanya mengatur penipuan secara umum sebagaimana pasal yang juga digunakan oleh Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 232 ayat (1) dalam *Communication and Multimedia Act 1998*, yang menjabarkan:

- “(1) A person who—*
(a) dishonestly transmits or allows to be transmitted any communication or obtains a service provided by a licensed network facilities provider, network service provider, applications service provider or content applications service provider; or
(b) dishonestly receives a content applications service from a place within Malaysia not intended for general reception, with intent to avoid payment of any rate or fee applicable to the provision of that facility or service commits an offence.”

Serta dalam pasal 233 ayat (1) menjabarkan yaitu:

- “(1) A person who—*
(a) by means of any network facilities or network service or applications service knowingly—
(i) makes, creates or solicits; and
(ii) initiates the transmission of,
any comment, request, suggestion or other communication which is obscene, indecent, false, menacing or offensive in character with intent to annoy, abuse, threaten or harass another person; or
(b) initiates a communication using any applications service, whether continuously, repeatedly or otherwise, during which communication may or may not ensue, with or without disclosing his identity and with intent to annoy, abuse, threaten or harass any person at any number or electronic address,”

Pasal 233 ayat (1) huruf (a) melarang pembuatan atau pengiriman komunikasi yang bersifat cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam atau menyinggung dengan mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau melecehkan kepada orang lain. Ketentuan ini sangat relevan dengan berbagai modus operandi yang digunakan dalam melakukan penipuan online.

Selain itu, kedua negara sama-sama menghadapi peningkatan kasus penipuan online (*scamming*) yang menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah besar bagi masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan kelembagaan yang digunakan dalam penanganan kasus penipuan online menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Malaysia melalui *National Scam Response Centre* (NSRC) telah menerapkan mekanisme *fast-track response* yang melibatkan koordinasi terpadu antara *Royal Malaysia Police* (PDRM), Bank Negara Malaysia, institusi perbankan, dan penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pembekuan rekening serta pelacakan aliran dana korban. Sementara itu, Indonesia melalui *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) masih mengandalkan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang melibatkan OJK, perbankan, dan aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Perbedaan model kelembagaan tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana efektivitas masing-masing sistem dalam melakukan percepatan respons, pembekuan rekening, pemulihan dana korban, serta koordinasi antar lembaga dalam menangani tindak pidana penipuan online.

Persoalan hukum yang menjadi titik berangkat penelitian ini yaitu karena baik Indonesia maupun Malaysia hingga saat ini masih belum memiliki pengaturan hukum pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana penipuan online (*scamming*). Melainkan masih mengandalkan ketentuan hukum pidana umum dan undang-undang di bidang teknologi informasi yang bersifat parsial. Di Indonesia penegakan hukum tentang *scamming* hanya didasari pada pasal 492 KUHP dan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU ITE, sedangkan di Malaysia sendiri masih mengandalkan pasal 415-420 *Penal Code*, Pasal 233 *Communications and Multimedia Act* 1998, serta *Computer Crimes Act* 1997, yang kesemuanya ini masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mendefinisikan *scamming* sehingga

mempengaruhi model daripada mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi perbandingan terhadap kinerja IASC dan NSRC terkhusus pada pengaturan dan mekanisme penegakan hukum berupa kecepatan pemblokiran rekening, pemulihan kerugian korban, dan koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh *Indonesia Anti-Scam Centre* dan *National Scam Response Centre* dalam menangani tindak pidana penipuan online (*scamming*) di negara masing-masing. Untuk itu peneliti melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat judul mengenai **“PERBANDINGAN PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (SCAMMING) OLEH *INDONESIA ANTI-SCAM CENTRE (IASC)* DAN *NATIONAL SCAM RESPONSE CENTRE (NSRC) MALAYSIA.*”**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan struktur kelembagaan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) dan *National Scam Response Centre* (NSRC) Malaysia dalam sistem hukum masing-masing negara?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas mekanisme penegakan hukum antara IASC dan *National Scam Response Centre* (NSRC) Malaysia, khususnya dalam hal pembekuan rekening dan pemulihan kerugian korban, serta koordinasi lembaga?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pengaturan dan struktur kelembagaan *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) dan *National Scam Response Centre* (NSRC) Malaysia dalam hal menangani tindak pidana penipuan online (*scamming*).
2. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online (*scamming*) oleh *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) dan *National Scam Response Centre* (NSRC) Malaysia terkhususnya dalam hal pembekuan rekening dan pemulihan kerugian korban, serta koordinasi lembaga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
 - b. Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan hukum mengenai kepidanaan terkhusus yang berkaitan dengan pengaturan dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan online (*scamming*).

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan terkait masalah yang sedang diteliti dan dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mencerahkan pembaca tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan struktur kelembagaan IASC dan NSRC Malaysia dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online (*scamming*).
- b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan pandangan terhadap regulasi yang lebih komprehensif mengenai kelembagaan IASC dalam hal penanganan tindak pidana penipuan online (*scamming*) serta mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, dapat menguatkan koordinasi antar lembaga dan pelaksanaan percepatan respons penanganan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian kegiatan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dengan persepsi atau pandangan penelitian terdahulu, sehingga dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁸ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai ruang lingkup yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

⁸ Syafrida Hafni Safir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang juga disebut penelitian dogmatik di mana mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁹ Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data-data sekunder atau kepustakaan guna memahami landasan hukum normatif yang berlaku, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji hukum secara materiil secara komprehensif, untuk mengidentifikasi pengertian, struktur, dan dasar-dasar hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena peneliti ingin menelaah pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan online (*scamming*) oleh *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) dan *National Scam Response Centre* (NSRC).

2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa pendekatan yang akan peneliti gunakan yang selanjutnya peneliti uraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis antar satu dan lainnya. Adapun pendekatan ini untuk menganalisis regulasi sesuai tingkatan atau hierarki perundang-undangan atau secara vertical dan harmonisasi hukum antar perundang-undangan atau horizontal.

⁹ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media: Bandung, hlm.5.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara membandingkan pengaturan hukum antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara dengan sistem hukum yang berbeda. Tujuan daripada pendekatan ini yaitu untuk mengidentifikasi kesamaan (*similarities*), perbedaan (*differences*), kelebihan (*strength*), dan kekurangan (*weaknesses*) guna menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem hukum kedepannya dalam rangka pembaharuan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Terkait dengan penelitian ini, adapun jenis data yang akan peneliti kumpulkan terkait dengan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh daripada secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain seperti lisan maupun tulisan.¹⁰

Adapun penelitian didasarkan pada sumber data sekunder melalui yang terbagi menjadi 3 yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Media Qiara, Pasuruan, hlm. 119.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (POJK SIPELAKU);
- 8) *Penal Code of Malaysia Act 574 (1997)*;
- 9) *Computer Crimes Act 563 (1997)*;
- 10) *Communication and Multimedia Act 588 (1998)*;
- 11) *Criminal Procedure Code (CPC) Act 593 (1999)*;
- 12) *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act A1761 (2025)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mana terkait dengan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku-buku tentang tindak pidana penipuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti komponen pendukung terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier

dapat ditemukan pada buku literatur, doktrin, artikel dari internet, hasil penelitian, dan sebagainya.

Data sekunder yang diperoleh daripada penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah sumber data berupa kumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dan penelitian kepustakaan lainnya yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data pustaka yang diperoleh melalui studi dokumen (*document study*) dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, literatur, karya ilmiah, internet, media cetak, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam hal menemukan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang tengah diteliti, bahan hukum yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa studi dokumen (*document study*) dilakukan dengan dua langkah, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis pada peristiwa *in concreto*. Berdasarkan kedua langkah tersebut kemudian peneliti olah secara deduktif yang terbagi menjadi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta menformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara runut yang dilakukan secara logis dan relevan.
- c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis.¹¹

Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif melalui interpretasi (penafsiran) terhadap bahan yang peneliti peroleh berupa penafsiran perbandingan hukum sebagai upaya penyelesaian upaya isu hukum dengan membandingkan antara stelsel hukum tertentu¹². Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan data, melainkan melalui gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang telah peneliti kumpulkan.

¹¹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan hlm. 123.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 69